



PUTUSAN

Nomor: 168/Pdt.G/2009/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

UM binti BR, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
sebagai Penggugat;

MELAWAN:

ML bin HR, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 23 Nopember 2009 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register perkara Nomor: 168/Pdt.G/2009/PA.MS, tanggal 23 Nopember 2009, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 6 Agustus 2008 dengan wali nikah BR (ayah kandung Penggugat) serta mahar berupa seperangkat alah shalat dibayar tunai, sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/38/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Sabak Timur;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat berkumpul sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal berumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 minggu, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2008 merupakan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab yang sama dan setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan



Penggugat dengan sebab yang sama, sehingga setelah pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan pulang ke rumah orang tuanya yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan;

- Bahwa sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan harian Penggugat, ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan batin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk dicapai lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua melalui Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikianlah gugatan Penggugat, atas perkenannya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara resmi dan putus pada tanggal 2 Desember 2009 dan tanggal 11 Desember 2009 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha dengan sungguh- sungguh menasehati agar Penggugat bersabar serta rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat Nomor: 474.4/5505/KR/2009 tanggal 24 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Raja, , diberi paraf oleh Ketua Majelis dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 271/38/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Sabak Timur yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,
diberi paraf oleh Ketua Majelis dan kode P.2;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini juga Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, masing-masing bernama :

1. BR bin KT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah karena saksi adalah wali nikah Penggugat;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi



meninggalkan rumah kediaman bersama
sejak 1 tahun yang lalu;

- Bahwa Tergugat tidak lagi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. BN bin DK, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah istri suami yang menikah sekitar tahun 2008 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, yang saksi ketahui Pengugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2008 yang lalu;
- Bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat juga telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh serta tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan akhir Penggugat tetap dengan gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini di tunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dengan demikian formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan berdamai untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan agama tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif yang diberikan oleh Pasal 142 Rbg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan bukti otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, harus dinyatakan terbukti Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat sejak bulan Oktober 2008, Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama serta tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan dapat diduga bahwa Tergugat telah menunjukan sikap tidak ingin lagi membina hubungan perkawinannya dengan baik bersama Penggugat, dan juga menunjukan sikap tidak bertanggung jawabnya Tergugat terhadap rumah tangganya, jadi walaupun dipaksakan bersatu tidak akan membawa manfaat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang disampaikan di bawah sumpahnya, mengenai hal- hal yang dilihat, di dengar, serta bersesuaian satu dengan yang lainnya, dengan demikian bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sehingga dapat diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 6 Agustus 2008;



2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama menetap di rumah orang tua Penggugat di Kota Raja;
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak rela lagi dengan perlakuan Tergugat dan dan tidak rela lagi bersuamikan Tergugat serta Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berpendapat, Tergugat sebagai suami terbukti telah mengucapkan sighat taklik talak dan terbukti pula Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya itu yaitu angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa taklik merupakan perjanjian sepihak yang harus ditepati, sesuai firman Allah dalam Alqur'an surat Al-Maidah ayat (1) yang berbunyi:



ياايهاالذينامنواالوفوا بالعقود

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad (perjanjian) itu;

maka dengan demikian Tergugat haruslah menepati janjinya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak redha lagi atas perlakuan Tegugat tersebut dan telah pula menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl kepada Pengadilan Agama sebagaimana ditetapkan dalam sighat taklik talak, maka apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak Tergugat atas Penggugat tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis berpendapat talak Tergugat telah jatuh sesuai dengan ibarat dalam kitab Syarqawi Ath- Thahrir halaman 105, berbunyi:

منعلقطلاقابصفةوقعبوجودهاعمالبمقتضىاللفظ

Artinya: Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan maksud lafaznya;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah relevan dengan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, gugatan tersebut telah beralasan hukum oleh



karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat segala Undang-undang dan ketentuan Hukum yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (ML bin HR) terhadap Penggugat (UM binti BR dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1430 Hijriyah, oleh **Drs. BAKIR FUADI** sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh **IRMAN FADLY, S.Ag** dan **ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH** sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan Penetapan Nomor: 168/Pdt.G/2009/PA.MS. tanggal 30 Nopember 2009 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, yang dibacakan Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **DAKARDI, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

IRMAN FADLY, S. Ag

Drs. BAKIR FUADI

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH

DAKARDI, S. Ag

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-
 3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
 - J u m l a h : Rp. 296.000,-
- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)